



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Negara Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Disdag adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Umum dan Pasar Hewan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis metrologi legal dan pasar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis metrologi legal dan pasar dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Disdag.
13. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
14. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
15. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
16. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
17. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa ataupunimbangan.
18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
19. Alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP.
20. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
21. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran

barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

22. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
23. Monjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
24. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
25. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standart untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
26. Pasar merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang.
27. Pasar Pemerintah Daerah yaitu Pasar Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar pada Disdag dengan klasifikasi kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang metrologi legal dan pasaryang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Disdag.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat UTTP, pengawasan UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Disdag dan mengelola UPTD Metrologi Legal.
- (2) UPTD Pasar mempunyai tugas kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangbidang pengelolaan pasar pada Disdag dan mengelola UPTD Pasar.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
 - b. penyusunan rencana/program tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera (CTT);
 - e. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - f. pelaksanaan pengawasan UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar ;
 - d. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Pasar Hewan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan pasar hewan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi daerah di wilayah UPTD;
 - g. pelaksanaan kegiatan kebersihan di wilayah UPTD;
 - h. pemantauan lalu lintas ternak;
 - i. penginventarisasian data sarana dan prasarana di wilayah kerja UPTD;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketertiban dan keamanan wilayah kerja UPTD;

- k. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan di wilayah kerja UPTD;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - b. mengawasi UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta sistem satuan ukuran;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan pasar ;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan instalasi uji;
 - b. melaksanakan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP;
 - c. melaksanakan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
 - d. melaksanakan pengujian alat-alat UTTP;
 - e. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera (CTT);
 - f. melaksanakan pengawasan alat UTTP;
 - g. melaksanakan penyuluhan kemetrologian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pasar sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
WILAYAH KERJA
Pasal 10

Wilayah kerja UPTD Pasar meliputi Pasar Induk Komoditi Sayur Buah dan Pangan Pare, Pasar Pamenang, Pasar Sayur Pare, Pasar Kandangan, Pasar Gringging, Pasar Wates, Pasar Gurah, Pasar Ngadiluwih, Pasar Kras, Pasar Pare, Pasar Banyak, Pasar Bendo, Pasar Mojo, Pasar Papar, Pasar Hewan Ternak Tretak Pare, Pasar Hewan Ternak di Grogol, Pasar Hewan Ternak di Wates.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang metrologi legal dan pasar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VIII
KOORDINATOR PASAR

Pasal 12

- (1) Koordinator Pasar merupakan unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Pasar di wilayah kerjanya dan dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Seorang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, berasal dari pegawai Pasar di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 13

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan terhadap operasional UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/335/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 1 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**BAGAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI**




BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM
Perbina
NIP.19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
UPTD PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI**



BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI/SE. MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD Metrologi Legal	Jl. Soekarno Hatta Nomor 10 Kabupaten Kediri
2	UPTD Pasar	Jl. Soekarno Hatta Nomor 10 Kabupaten Kediri

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Fembina

NIP.19670307 199003 1 006